



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
NOMOR : KEP.24/BPPP.AMB/OT.210/I/2022

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK DI BPPP – AMBON T.A. 2022

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan Perikanan Ambon Tahun 2021 dipandang perlu menunjuk Tim Pelayanan Publik di BPPP Ambon.
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Pelayanan Publik pada BPPP Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik.
3. PERMEN-KP Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik dii Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2022 tanggal 17 November 2021.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelayan Publik pada BPPP Ambon.
- Kedua :** Biaya untuk keperluan kegiatan Pelayanan Publik dibebankan pada DIPA BPPP Ambon Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2022, tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga :** Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala BPPP Ambon.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal :3 Januari 2022

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. – DIRJEN Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. Sekretaris BRSDMKP di Jakarta.
5. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIX Dirjen Anggaran Ambon di Ambon.
8. KPPN Ambon di Ambon.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran BPPP Ambon
Nomor : KEP.24/BPPP.AMB/OT.210/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

Tim Pelayanan Publik BPPP Ambon Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas / Keterangan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	Penanggung Jawab	merencanakan, memonitoring kegiatan-kegiatan di balai terkait kegiatan Pelayanan Publik
2.	Pirhel, S.Sos, M.Si	Ketua	mengkoordinir, mengevaluasi / melaporkan kegiatan-kegiatan di Balai terkait kegiatan Pelayanan Publik
3.	Agussalim, S.Pi, M.Si	Sekretaris	melakukan peningkatan pelaksanaan pelayanan publik pada unit-unit terkait di Balai
5.	Fajar Ren-El, S.Pi, M.Si	Anggota	membantu dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta
6.	Moh. Arif Hidayat, A.Md	Anggota	melakukan pengeditan data-data terkait Pelayanan Publik
7.	Wahyuny Eka Susanty, S.Kep	Anggota	
8.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	Anggota	

Kepala Balai Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
Abubakar, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19780427 200312 1 001

